



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Nomor : P. 6/VII-PKH/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama, dan tata cara kerjasama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR
KEGIATAN KEHUTANAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA.

BAB ...

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.
- (2) Kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman umum dan wisata rohani;
 - b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - c. penanaman/pemasangan pipa atau kabel;
 - d. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT);
 - e. pembangunan kanal/saluran air, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul;
 - f. tempat pembuangan akhir sampah dengan produk akhir antara lain kompos dan biogas;
 - g. pembangunan area peristirahatan (*rest area*);
 - h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi;
 - i. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta alat pemantau mitigasi bencana;
 - j. pembangunan embung;
 - k. pembangunan bak penampung air;
 - l. pemasangan papan iklan;
 - m. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan;
 - n. pembangunan kebun percobaan dan sarana prasarana pendukungnya; atau
 - o. daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

BAB II PENGUNAAN KAWASAN HUTAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada:
 - a. Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani; atau
 - b. Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK); atau

c. Kepala ...

- c. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan telah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan; atau
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Pimpinan instansi pusat di daerah;
 - c. Pimpinan badan usaha; atau
 - d. Ketua yayasan.

Pasal 3

- (1) Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan, meliputi:
- a. Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon skala 1:50.000 atau skala lebih besar;
 - b. Kajian teknis dari:
 - 1) Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani; atau
 - 2) Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK); atau
 - 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani; atau
 - 4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (3) Kajian teknis dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
- a. kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon; dan
 - b. rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan dalam hubungannya dengan penggunaan kawasan hutan yang menunjang pengelolaan hutan.

Pasal 4

- (1) Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian dan penelaahan permohonan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, permohonan tidak memenuhi persyaratan dan penggunaan kawasan hutan tidak menunjang pengelolaan hutan, Direktur yang membidangi penggunaan kawasan hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat penolakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal masih diperlukan informasi atau data lapangan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dapat meminta kepada pemohon untuk melakukan paparan dan/atau melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan.
- (4) Apabilaberdasarkan hasil penilaian permohonan memenuhi persyaratan dan penggunaan kawasan hutan dapat menunjang pengelolaan hutan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)hari kerja menerbitkan surat persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atauKepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, bersama pengguna kawasan hutan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. lokasi areal yang dikerjasamakan sesuai fungsi kawasan hutan;
 - b. objek dan pola kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama, Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atauKepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dengan menyampaikan dokumen Perjanjian Kerjasama dan peta lampirannya dalam bentuk *hardfile* dan *softfile (shape file)*.
- (4) Terhadap areal yang dikerjasamakan dilakukan pengukuran batas yang dilaksanakan oleh pemohon kerjasama, dan disaksikan oleh pengelola kawasan hutan.

Pasal 6

Apabila pada areal yang dikerjasamakan dilakukan penebangan pohon, maka pemanfaatan kayu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Permohonan perpanjangan kerjasama diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan kepada:
 - a. Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal areal yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani; atau
 - b. Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK); atau
 - c. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani; atau
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam hal areal yang dimohon berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan untuk dilaksanakan evaluasi.
- (3) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi.
- (4) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai pelaksanaan evaluasi menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi bahwa penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama dapat diperpanjang, maka Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dengan pengguna kawasan hutan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi bahwa penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama tidak dapat diperpanjang, maka Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (7) Dalam ...

- (7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya perpanjangan perjanjian kerjasama, Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dengan menyampaikan dokumen perpanjangan Perjanjian Kerjasama dan peta lampirannya dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* (*shape file*).

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang tercantum pada perjanjian, sehingga perjanjian dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan bertujuan menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum pada perjanjian dan pelaksanaan kerjasama penggunaan kawasan hutan, sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau pembatalan perjanjian.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- (2) Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama yang berada di dalam areal kerja Perum Perhutani, atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan Perum Perhutani atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
- (3) Monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran atau perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berisi:
- a. kegiatan kerjasama masih diperlukan atau tidak guna mendukung kegiatan pengelolaan kawasan hutan;
 - b. kegiatan kerjasama dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana kerjasama;
 - c. ada atau tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran; dan
 - d. rekomendasi yang memuat:
 - 1) perjanjian kerjasama dapat diperpanjang;

2) perjanjian ...

- 2) perjanjian kerjasama tidak dapat diperpanjang; atau
- 3) perjanjian kerjasama dibatalkan.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan memerintahkan kepada Direktur Utama Perum Perhutani, atau Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, untuk membatalkan perjanjian.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama yang diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya peraturan ini dapat diproses untuk mendapat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri.
- (2) Persetujuan kerjasama yang terbit sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan ini, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.13/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama dengan Pengelola Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14


Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2014
DIREKTUR JENDERAL,

-Ttd-

Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M.
NIP 19561215 198203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,


Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.Hum., CN
NIP. 19580401 198603 1 002